



## PUTUSAN

Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNARTO.S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Perum Lalung Permai RT 004/ 015, Blok F2 No. 14, Kelurahan Lalung, Kecamatan Karanganyar, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 1105/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar dengan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PA.Kra, tanggal 30 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx pada hari Sabtu, Tanggal 10 April 2021 M, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, bertepatan 28 Sya'ban 1442 H;
2. Bahwa Pemohon pada waktu menikah berstatus sebagai Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis tinggal satu rumah, yakni rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan/xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dhukul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sekitar 4 (empat) bulan setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena terus menerus terjadi pertengkaran;
6. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai suami istri pada angka 5 (lima), dikarenakan:
  - a. Bahwa Pemohon ingin memberikan yang terbaik terkait perekonomian keluarga dengan berusaha memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin, namun dalam hal ini Termohon selalu menuntut lebih kepada Pemohon sementara Termohon tidak pernah melayani suami dengan baik;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 1105/Pdt.G/2024/PA.Kra



b. Bahwa Pemohon sebagai suami berusaha untuk mencari solusi, namun perihal tersebut diatas (a) selalu diulang oleh Termohon, disitulah pemicu terjadinya perselisihan dan percekcoan, sehingga dalam kondisi demikian ini membuat perasaan Pemohon sebagai seorang suami merasa tertekan;

c. Bahwa Pemohon selalu bersabar demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, dan juga Pemohon selalu berusaha untuk menasehati Termohon agar dapat berlaku baik dan bisa menghargai Pemohon, namun demikian atas nasehat tersebut oleh Termohon selalu diabaikan, tidak pernah mau menanggapi secara positif akan tetapi justru selalu terjadi kesalahfahaman;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, puncaknya kurang lebih sejak bulan Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di KABUPATEN KARANGANYAR, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan/xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sampai dengan permohonan cerai talak ini diajukan;

8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat diwujudkan;

9. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka dalam keadaan yang demikian ini sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f, jo

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 1105/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f, serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

**10.** Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

**11.** Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**12.** Bahwa sesuai dengan alasan-alasan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka Pemohon berhak mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

Berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Karanganyar melalui Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Dan apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 01 November 2024 dan tanggal 07 November 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 1105/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 10 April 2021, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Ayah Kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN KARANGANYAR, JAWA TENGAH, dan belum memiliki anak;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 1105/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sejak sekitar Juli 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, dan Termohon selalu mengabaikan nasehat Pemohon;
  - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar Agustus 2021 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KARANGANYAR ;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN KARANGANYAR, JAWA TENGAH, dan belum memiliki anak;
  - Bahwa setahu saksi sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KARANGANYAR ;
  - Bahwa sebelum Termohon pergi, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun mendegar dari cerita Pemohon yang disebabkan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, dan Termohon selalu mengabaikan nasehat Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 1105/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah memberikan kuasa kepada **GUNARTO, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2024, agar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon dan kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan in casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Pemohon diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 1105/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda Pengenal Advokat dari induk organisasinya yang diperlihatkan di depan persidangan masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, in casu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (Persona Legal Standi in iudicio) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara ;

## **Relaas Panggilan**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadirannya Termohon di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan ( relaas ) Nomor : 1105/Pdt.G/2024/PA.Kra tanggal 01 November 2024 dan tanggal 07 November 2024 ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 1105/Pdt.G/2024/PA.Kra





من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon karena sejak sekitar Juli 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, dan Termohon selalu mengabaikan nasehat Pemohon, akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN KARANGANYAR sejak sekitar Agustus 2021 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 1105/Pdt.G/2024/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang patut dipertimbangkan, namun demikian Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti yang ada relevansinya dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan masalah Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, dan Termohon selalu mengabaikan nasehat Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar Agustus 2021, dan keterangannya saling bersesuaian memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang sah membuktikan membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar Juli 2021 yang disebabkan karena Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, dan Termohon

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 1105/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mengabaikan nasehat Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak sekitar Agustus 2021 sampai sekarang ;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian bila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx pada tanggal 10 April 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN KARANGANYAR, JAWA TENGAH dan belum memiliki anak;
3. Bahwa sejak sekitar Juli 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, dan Termohon selalu mengabaikan nasehat Pemohon
4. Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di KABUPATEN KARANGANYAR sejak sekitar Agustus 2021 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil ;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b yang disemprnakan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2023 angka 1 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 1105/Pdt.G/2024/PA.Kra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, dan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon sudah berusaha mendamaikan serta Majelis Hakim setiap kali persidangan juga telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah"*;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 1105/Pdt.G/2024/PA.Kra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai mana dimaksud dalam Firman Allah swt. Surat Ar Rum ayat 21 jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

## ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP. Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 1105/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. serta Nely Sama Kamalia, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lisa Indraswari, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 1105/Pdt.G/2024/PA.Kra





Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.**

**Nely Sama Kamalia, S.H.I.,**

Panitera Pengganti,

**Lisa Indraswari, S.Ag**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	24.000,00,-
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	50.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:		Rp
Biaya Materai	:		Rp
Jumlah	:		Rp

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 1105/Pdt.G/2024/PA.Kra